



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yth: 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia.
2. Panwaslih Provinsi Aceh
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
4. Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh

SURAT EDARAN

NOMOR: 37 Tahun 2022

TENTANG

**PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

A. Latar belakang

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, **Dewan Perwakilan Daerah**, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Pasal 97 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi. Kemudian menurut Pasal 261 ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pada satu sisi, saat ini telah memasuki masa tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai pedoman teknis, namun disisi lain Bawaslu masih memproses perubahan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, untuk mengoptimalkan pengawasan pencalonan bakal calon anggota DPD, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran yang dijadikan salah satu pedoman dalam melakukan kegiatan pengawasan pencalonan.

B. Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024.

C. Ruang lingkup

Surat Edaran mengatur standar pelaksanaan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666)
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

E. Isi Surat Edaran

1. Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD wajib berpedoman dan mengacu pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666)
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan

- d. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).
2. Bahwa sementara ini belum ada perubahan terhadap Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018, sehingga untuk mengakomodir teknis pengawasan tahapan pencalonan anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya agar melakukan pengawasan secara melekat dan menyeluruh terhadap pelaksanaan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 atau Peraturan KPU yang mengatur mengenai perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dengan tetap memperhatikan keberlakuan Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022.
3. Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan pembentukan tim pengawasan untuk melakukan pengawasan;
 - b. melakukan pengawasan secara langsung;
 - c. membawa ID Pengawas dan/atau Surat Tugas pada saat melakukan Pengawasan;
 - d. wajib membawa Formulir Model A (Form-A) yang terdapat dalam lampiran Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada saat melakukan kegiatan pengawasan;
 - e. membawa alat kerja serta dokumen lain yang dibutuhkan pada saat pengawasan dilakukan;
 - f. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota secara intensif, berkala, atau sesuai keperluan pengawasan;
 - g. melakukan pengamatan dan pencermatan serta penilaian dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 serta aturan lain yang berlaku;
 - h. mengutamakan upaya pencegahan dengan menerbitkan saran perbaikan secara tertulis bila petugas tidak profesional dan/atau melanggar ketentuan dalam peraturan yang berlaku;
 - i. melakukan uji sampling terhadap data pemilih pendukung;
 - j. melakukan audit terhadap dokumen persyaratan bakal calon;
 - k. menerima Akses Silon dari KPU Provinsi;
 - l. wajib mengisi Formulir Model-A (Form-A) serta alat kerja berdasarkan hasil pengamatan, pencermatan dan penilaian terhadap data maupun dokumen, wawancara kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota maupun kepada petugas

penghubung bakal calon anggota DPD pada saat melakukan kegiatan pengawasan; dan

m.melaporkan hasil pengawasan (Form-A) beserta alat kerja yang telah diisi pada hari yang sama pada pelaksanaan pengawasan secara berjenjang dan kepada Bawaslu RI melalui e-mail pengawasanpemilu2021@gmail.com setiap minggunya di hari Jum'at.

4. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dijadikan salah satu pedoman dalam melakukan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2022

Ketua,



Rahmat Bagja

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
NOMOR 37 Tahun 2022
TENTANG
PENGAWASAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH

LOGO BAWASLU PROVINSI/KAB/KOTA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...
NOMOR \${nomor_naskah}....
TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...

KETUA BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal ...Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota... tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan

peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/ Kota... sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.....dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota...
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota....

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal(tanggal_naskah)...
\$(jabatan_pengirim)...
\$(ttd_pengirim)
\$(nama_pengirim)....

Lampiran Surat Nomor:
37 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	<i>Kordinator dan Pengarah</i>		
1.		Ketua Bawaslu	Kordinator
2		Anggota Bawaslu ...	Pengarah
3		Anggota Bawaslu	Pengarah
4		dst	
II	<i>Penanggung Jawab</i>		
5		Anggota Bawaslu Divisi Hukum	Penanggung Jawab (exofficio)
III			<i>Ketua dan Wakil Ketua</i>
6		Kep. Sekretariat/ Kabag	Ketua
IV			<i>Sekretaris</i>
7		Kabag/ Kasubbag	Sekretaris
V			<i>Anggota</i>
8			
9			
10			

- *) Seluruh Ketua dan Anggota menjadi Pengarah
- ***) Penanggung Jawab dijabat oleh Koordinator Divisi yang mengampu Divisi Hukum
- ***) Ketua dan Sekretaris Tim di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diisi oleh pegawai di lingkungan Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
NOMOR 37 Tahun 2022
TENTANG PENGAWASAN
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH

**ALAT KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

- 1. Tahapan yang diawasi: ...
- 2. Nama Pengawas: ...
- 3. Jabatan: ...
- 4. Surat Tugas: Nomor,
- 5. Tanggal Pengawasan: ...
- 6. Waktu Pengawasan: ...
- 7. Bakal Calon Anggota DPD yang mendaftar: ...
- 8. KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota: ...

I	Pengawasan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih			
No.	Isu	Pengamatan/ pemeriksaan/ penilaian		Keterangan
		Ya/ ada	Tidak	
1.	Apakah KPU sudah menetapkan jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di provinsi			
2.	Apakah KPU Provinsi telah mengumumkan persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebelum masa penyerahan dukungan minimal Pemilih melalui laman dan media sosial KPU Provinsi			
3.	Apakah KPU Prov mulai membuka penyerahan dukungan minimal Pemilih tanggal 16 Desember 2022			
4.	Apakah KPU Provinsi memberikan tanda pembukaan akses Silon kepada bakal calon anggota DPD			
5.	Berapa jumlah administrator Silon			Sebutkan

	yang ditetapkan oleh KPU Prov?			jumlah dan nama administrator silon
6.	Berapa jumlah Bakal Calon Yang Menyerahkan dukungan minimal Pemilih	-	-	Sebutkan jumlah Bakal calon
7.	Apakah bakal calon memberikan surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan kepada KPU Provisini dalam bentuk: 1. naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan 2. naskah asli bentuk fisik;			
11.	Apakah Ada Bakal Calon yg punya petugas penghubung			Sebutkan nama petugas penghubung dan nama bakal calon pemberi tugas
12.	Apakah KPU Provinsi menerima syarat dukuungan minimal sesuai dengan waktu yang ditentukan (08.00 – 16.00; atau hari terakhir sampai pukul 23.59)			
13.	Apakah Surat Pernyataan Penyerahan dukungan minimal pemilih ditandatangani oleh bakal calon dan dibubuhi meterai			
14.	Apakah KPU Provinsi memberikan tanda terima penyerahan dukungan minimal pemilih secara tertulis kepada bakal calon			
15.	Apakah KPU Provinsi menyampaikan seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih yang status penyerahan dukungannya diterima kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Silon			
II	Pengawasan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih			
No.	Isu	Pengamatan/ Pemeriksaan/ Penilaian		Keterangan
		Ya/ Ada	Tidak	
1.	Apakah bakal calon menyerahkan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan			
2	Apakah bakal calon menyerahkan daftar dukungan minimal pemilih disertai dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung			
3	Apakah ada bakal calon yang menyerahkan dukungan kurang dari minimal pemilih sesuai ketentuan			Sebutkan Nama bakal calon, dan jumlah kekurangan minimal pemilih
4	Apakah ada bakal calon yang menyerahkan dukungan minimal pemilih kurang dari 50% sebaran kabupaten/ kota dalam wilayah satu provinsi sesuai ketentuan			Sebutkan Nama bakal calon, dan jumlah kekurangan

				sebaran wilayah
5	Apakah ada pemberi dukungan belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin atau belum pernah kawin			
6	Apakah ada pemberi dukungan berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa			
7	Apakah ada Pemilih memberi dukungan lebih dari satu bakal calon			
8	Apakah ada kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pemberi dukungan			
9	Apakah pemberi dukungan terdapat dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir			
10	Apakah ada kesesuaian antara alamat pemberi dukungan dengan daerah pemilihan			
11.	Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan			
12.	Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD			
13	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada bakal calon anggota DPD.			
14	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Bawaslu Provinsi.			
III	Pengawasan Syarat Bakal Calon			
No.	Isu	PengamatanPemeriksaan/ Penilaian		Keterangan
		Ya/Ada	Tidak	
1.	Apakah bakal calon mempunyai kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia			
2.	Apakah bakal calon tidak menerima kewarganegaraan dari negara lain			
3.	Apakah bakal calon mempunyai bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program			

	pendidikan menengah yang sah			
4.	Apakah bakal calon mempunyai surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana			
5.	Apakah bakal calon mempunyai surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas narkoba			
6.	Apakah bakal calon mempunyai surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih			
7.	Apakah bakal calon mempunyai surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup			
8.	Apakah bakal calon mempunyai surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup			
9.	Apakah bakal calon mempunyai surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah			
10.	Apakah bakal calon mempunyai surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup			